



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 271/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

INDRA MAULANA SIREGAR, tempat/Tanggal Lahir, Medan/2 Mei 1966, Alamat Pinang Awan Kelurahan Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia. selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

LAWAN

PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG PEMBANTU AEK NABARA, Beralamat di Jalan Ahmad Yani Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semulaTergugat;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. Sandri Alamsyah Harahap, S.H, Untung Hariono, S.H dan Khairul Anwar Hasibuan, S.H. M.H, masing-masing Advokat pada Kantor Hukum "Sandri & Associates" yang beralamat di Jalan Asrama Komp. Bumi Asri No. C-711 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 23 April 2019 Nomor 170/SKC/2019/PN Rap;

Pengadilan Tinggi tersebut ;
Setelah membaca:

halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 271/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan yang dibuat Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 271/Pdt/2020/PT MDN, tanggal 22 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 271/Pdt/2020/PT MDN, tanggal 22 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini ;
3. Berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tertanggal 19 Februari 2019 dibawah Register Perkara Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Rap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. TENTANG KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa, Penggugat adalah Nasabah/Debitur atau Konsumen dan/atau sebagai pihak pengguna Jasa Kredit yang disediakan oleh Tergugat sebagai penyalur Jasa Kredit dengan Pinjaman dan/atau utang atas sejumlah uang dengan total yaitu sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
2. Bahwa, Jenis Fasilitas Perjanjian Kredit yang diberikan Tergugat kepada Penggugat untuk Fasilitas Kredit tersebut yaitu bersifat Rekening Koran dengan pinjaman tahap I (pertama) yaitu pada periode tahun 2004 adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ,kemudian pada tahun 2007 Tergugat memberikan lagi tambahan pinjaman menjadi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah),pada Tahun 2009 ditambah lagi oleh Tergugat menjadi sebesar Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) hingga kemudian pinjaman terakhir pada Tahun 2015 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa, untuk proses penyelesaian kredit sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut Penggugat telah dibebankan syarat-syarat dan ketentuan setidaknya-tidaknya untuk membayar kewajiban bunga hutang sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan serta menyerahkan berupa jaminan kepada Tergugat yaitu berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 9150.

halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 271Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sejak dimulai Perjalan kredit tahap I hingga terakhir ditahun 2015 dapat diasumsikan bahwa Penggugat telah membuktikan itikad baik Penggugat sebagai Nasabah/Debitur atau Konsumen kepada Tergugat sebagai Kreditor yang mana Penggugat dalam setiap tahapan-tahapan tersebut tentunya telah membayar dan melaksanakan segala sesuatu ketentuan yang diatur oleh Tergugat yaitu dalam hal pengembalian utang.

5. Bahwa, Penggugat sesuai dengan permohonan kredit sejak tahap I telah menggunakan uang pinjaman dari Tergugat yang diperuntukkan sebagai tambahan modal Usaha Penjualan alat-alat bangunan yang telah sebelumnya dijalankan Penggugat selama lebih kurang dua puluh tahun sedangkan tentunya Tergugat pula telah mendapat manfaat serta keuntungan.

II. TENTANG DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat melalui mekanisme pertanggungjawaban Perdata berdasarkan Pasal 17 undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi menentukan “setiap orang,tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan ,pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana,perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak,sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh Putusan hakim yang adil dan benar”;

2. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi melalui mekanisme pertanggungjawaban Perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata) yang bunyinya menentukan “setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

III. TENTANG FAKTA HUKUM

1. Bahwa, Pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit di kantor Tergugat antara Tergugat sebagai Kreditor dengan Penggugat sebagai Nasabah/Debitur atau Konsumen yang mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh undang-Undang seharusnya pada saat tersebut Tergugat memberikan penjelasan secara rinci tentang isi Perjanjian Kredit yang mengikat antara para pihak dalam perjanjian tersebut

halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 271Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan Penggugat hanya disodorkan saja dan disuruh untuk menandatangani saja serta Penggugat tidak diberikan SALINAN Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh masing-masing pihak, seperti tentang Akta Pemberian Hak Tanggungan, Polis Asuransi dan yang lain-lain sehingga Penggugat telah kesulitan untuk mengetahui hak-hak dan/atau kewajiban Penggugat kepada Tergugat dan/atau tentang pembebanan bunga dan denda-denda yang timbul.

2. Bahwa, Perbuatan Tergugat yang menyodorkan saja dengan tidak memberikan Penjelasan tentang isi Perjanjian tersebut seperti tentang Akta Pemberian Hak Tanggungan, Polis Asuransi dan yang lain-lain sehingga Penggugat telah kesulitan untuk mengetahui hak-hak dan/atau kewajiban Penggugat kepada Tergugat dan/atau tentang pembebanan bunga dan denda-denda yang timbul adalah merupakan bukti bahwa Tergugat tidak beritikad baik (Te Kwarder Trow) dalam membuat Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUH Perdata sehingga dalam prektiknya Perjanjian Kredit pada akhirnya intervensi oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 (LEX SPESIALIST) tentang Perlindungan Konsumen, dimana suatu Perjanjian yang mengandung klausula baku antara PELAKU USAHA dan KONSUMEN berdasarkan pasal 18 tersebut "Batal Demi Hukum", bahkan Akta Perjanjian yang telah ditandatangani masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut Perdat dapa juga di anulir oleh Pasal 1320 KUH Perdata dimana mengatur 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu salah satunya adalah Suatu Sebab yang Halal, sehingga azas kesetaraan dalam berkontrak yang terdapat dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat telah dilanggar oleh Tergugat, dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat tidak pernah mendapatkan penjelasan yang baik dan benar terhadap isi perjanjian tersebut.
- Bahwa Penggugat hanya disuruh menandatangani saja tanpa mendapat informasi yang jelas tentang isi perjanjian.
- Bahwa Penggugat tidak pernah diminta pendapatnya tentang isi perjanjian yang akan diperjanjikan sehingga perjanjian kredit tersebut tidak didasari suatu sebab yang Halal, karena ada pihak yang pada akhirnya merasa terjebak dengan perjanjian yang telah ditandatanganinya.
- Bahwa Penggugat tidak diberikan Polis Asuransi sebagai pembuktian pertanggungan.

halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 271Pdt/2020/PT MDN



3. Bahwa, pada saat Penggugat telah mengalami tunggakan dalam pembayaran bunga hutang sesuai dengan kewajiban yang dibebankan maka Penggugat telah mengalami kesulitan untuk mengetahui hak-hak dan serta kewajiban yang secara serta merta menjadi tanggungan yang dibebankan Tergugat kepada Penggugat akan tetapi disebabkan itikad baik Penggugat untuk tetap melunasi seluruh hutang kepada Tergugat sehingga Penggugat telah berupaya dengan melakukan berbagai cara hingga Penggugat pada masa kesulitan tersebut menyampaikan PERMOHONAN kepada Tergugat secara langsung kepada pihak Tergugat pada saat melakukan penagihan angsuran di rumah Penggugat.

4. Bahwa, adapun Permohonan seperti tersebut diatas yaitu meminta kepada Tergugat untuk memberikan kemudahan dengan melakukan Re-Strukturisasi kredit dalam upaya Penggugat sebagai Debitur untuk perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan dengan cara memberikan penangguhan dan menyicil sisa angsuran sesuai dengan kemampuan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan jawaban dan/atau tanggapan yang baik kepada Penggugat.

5. Bahwa, pada saat dalam kondisi kesulitan yang dialami Penggugat namun Tergugat tidak melakukan langkah-langkah pendekatan secara persuasif tanpa mempertimbangkan prospek usaha Penggugat sebagai Suplyer bahan bangunan dimana net cash flow positif, yang berarti debitur masih mempunyai laba operasional, masih dapat menutup biaya untuk operasional perusahaan, membiayai gaji karyawan, serta biaya lain agar usaha tetap berjalan, kemudian multiplier effect karena dengan restrukturisasi diharapkan usaha Penggugat dapat tetap hidup, yang kehidupan ini akan mempengaruhi perkembangan usaha lainnya serta dapat meningkatkan taraf kehidupan sedangkan regulasi Bank dalam menjalankan tugas telah diatur didalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 (UUBI) yang menegaskan bahwa Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.

6. Bahwa Tergugat melalui petugasnya telah berulang kali mendatangi di rumah Penggugat dan berulang kali melakukan tindakan penekanan kepada Penggugat dengan meminta Penggugat untuk membayar seluruh tunggakan berikut bunga dan denda-denda dan

halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 271Pdt/2020/PT MDN



mengancam penggugat untuk melakukan Pelelangan secara sepihak terhadap obyek jaminan hutang Penggugat tindakan Tergugat tersebut telah membuat riuh suasana dilingkungan tempat tinggal selain daripada hal tersebut Tergugat juga melakukan penghadangan disaat penggugat bersama relasi dan rekan usaha akibatnya telah mengganggu rasa kenyamanan Penggugat dalam menjalankan usaha.

7. Bahwa, akibat perbuatan seperti telah diuraikan diatas sehingga menyebabkan Penggugat telah mengalami kerugian Materil yaitu sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah).

8. Bahwa, Tergugat telah melakukan upaya untuk melakukan pelelangan dengan melakukan pemasangan plakat dan meminta Penggugat bersama dengan keluarga untuk mengosongkan obyek jaminan sehingga hal tersebut menyebabkan rasa ketidak nyamanan dan rasa kegelisahan bagi Penggugat beserta keluarga,tercemarnya nama baik Penggugat di lingkungan,mitra usaha dan juga relasi akibatnya Penggugat telah mengalami kerugian moril dan materil.

9. Bahwa, sepatutnya Tergugat taat terhadap Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri, Pasal 200 ayat 1 (satu) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Rantau Prapat) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (bukan Tergugat yang memintanya kepada KPKNL).

10. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3210.K/PDT/1984,tanggal 30 Januari 1986 menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri,maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG,sehingga tidak sah.

11. Bahwa, adapun Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis,hirarki Peraturan Perundang undangan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Ketetapan MPR;
- 3) Undang-Undang/Perpu;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Derah Provinsi;
- 7) Peraturan Daerah.



Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (in casu) No.93/PMK.06/2010 yo PMK No.106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis Peraturan Perundang-Undangan, apalagi pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

12. Bahwa, selanjutnya Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.93/PMK.06/2010 yo PMK No.106/PMK.06/2013), Angka 9 Penjelasan umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) No.4 Tahun 1996 yang menyatakan "agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut" Maka ditegaskan dalam Undang-Undang ini bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan tentang Eksekusi Hypotek dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan.

13. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi PENGGUGAT yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materil;.

14. Bahwa, Kerugian mana secara immateriil tidak terkira, kerugian immateriil sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini maka Penggugat dapat menerangkan jumlah kerugian Immateril yang diderita Penggugat yang disebabkan perbuatan Tergugat adalah sebesar Rp.100.000.000,- sehingga total kerugian Materil dan kerugian Immateril adalah :

- Kerugian Materil : Rp.123.000.000,-
- Kerugian Immateril : Rp.100.000.000,-
- +

Jumlah..... Rp.223.000.000,-

Total kerugian Penggugat = Rp.223.000.000,-.

Terbilang (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah)

15. Bahwa, berdasarkan hal di atas, Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas gagalnya Tergugat memenuhi tanggung jawabnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, atas perbuatan melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka selayaknya dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum [onrechtmatigedaad].

17. Bahwa, selain itu, sudah sepatutnya pula menurut hukum maka Tergugat berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdara harus bertanggungjawab atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

18. Bahwa, berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan dengan amarnya sbb;

IV. PREMAIR

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang baik;
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti Fasilitas Kredit menjadi Flat kemudian serta merta menetapkan penyicila sisa hutang pokok tanpa bunga kredit setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menyatakan Batal Demi Hukum Pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Jaminan Hutang Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil dan Immateri sebesar sebesar Rp.223.000.000,-;
6. Menghukum Tergugat dengan menjatuhkan Putusan ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, Kasasi maupun Verzet;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini.

V. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya -ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 30 April 2019 yaitu sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Tentang Kompetensi Relatif

halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 271Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat namun gugatan tersebut seharusnya dilakukan ke Pengadilan Negeri Medan;
 - b. Bahwa hal ini dapat dilihat dalam Persetujuan Membuka Kredit Nomor 004/KC01-KCP052/KRK/2015 Tanggal 18 November 2015 pada Pasal Penutup disebutkan:
“untuk segala yang berkenaan dengan persetujuan membuka Kredit ini, Kedua belah pihak memilih tempat kedudukan (domisili) pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan. Peralihan domisili ini berlaku juga untuk ahli waris Debitur/Pemberian agunan (pihak ketiga) dan untuk siapa saja yang akan menjadi gantinya;
 - c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Tergugat dan selanjutnya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);-
2. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tunduk kepada hukum acara yang berbeda;
- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat secara kumulatif atau cacat dalam penggabungan surat-surat gugatan dimana satu sisi Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum tetapi disisi Penggugat mendalilkan ketidakpuasan terhadap Tergugat dengan dalil Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat melanggar ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Konsumen khususnya Pasal 18;-
 - b. Bahwa Penggabungan gugatan yang tunduk kepada Hukum Acara yang berbeda adalah hal yang sangat dilarang dalam hukum acara, hal ini sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap pada halaman 108 poin b dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata” penerbit Sinar Grafika Jakarta, menjelaskan :
“Penggabungan gugatan bertitik tolak pada prinsip, perkara yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang sama. Tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk kepada hukum acara yang berbeda. Meskipun antara gugatan terdapat, erat, faktor ini harus disingkirkan apabila masing-masing gugatan tunduk kepada ketentuan hukum acara yang berbeda. Penerapan demikian

halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 271Pdt/2020/PT MDN



ditegaskan dalam Putusan MA No. 667 K/Sip 1972. Dalam kasus ini, gugatan pertama terdiri dari permohonan pembatalan merek yang tunduk kepada prosedur (hukum acara) yang diatur dalam Undang-Undang Merek (Dahulu Undang-Undang No. 2 Tahun 1961. Salah satu hal yang menyimpang dari hukum acara biasa, adalah upaya hukum, terhadap putusan ini adalah upaya hukum, terhadap putusan tidak dapat diajukan banding kepada Pengadilan Tinggi tetapi langsung kasasi kepada MA sedangkan gugatan kedua adalah perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, putusan terhadapnya dapat diajukan banding kepada Pengadilan Tinggi;-

c. Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya;

3. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Kabur (Exeption Obscur Libel)

a.-----

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada Halaman 2 Poin II angka 2 Tentang Kedudukan Hukum diajukannya Gugatan menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, namun faktanya gugatan yang diajukan malah diterima dan disidangkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Parapat, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas arah dan tujuannya kemana diajukan gugatan dan akibatnya gugatan Penggugat menjadi kabur;-

b.-----

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin III angka 6 bertentangan Petitum Penggugat angka 4, dimana pada Poin 6 Penggugat menyatakan "bahwa Tergugat melalui petugasnya telah berulang kali mendatangi rumah Penggugat dan berulang kali melakukan tindakan penekanan kepada Penggugat dengan meminta Penggugat untuk membayar seluruh tunggakan berikut bunga dan denda-denda dan mengancam Penggugat untuk melakukan melakukan pelelangan secara sepihak terhadap objek jaminan hutang penggugat tindakan tersebut telah membuat riuh suasana dilingkungan tempat tinggal selain daripada hal tersebut Tergugat juga melakukan penghadangan disaat Penggugat bersama relasi dan rekan usaha akibatnya telah



mengganggu rasa kenyamanan Penggugat dalam menjalankan usaha” namun pada petitumnya meminta Majelis hakim untuk menyatakan “batal demi hukum pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap jaminan hutang Penggugat”;-

c.-----

Bahwa selain daripada itu, petitum Penggugat pada poin 2 yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik tidak berdasar hukum dan juga bertentangan dengan posita penggugat, hal ini dapat dilihat dari keseluruhan dalil-dalil posita penggugat tidak ada yang menyinggung masalah penggugat yang baik atau tidak;-

d.-----

Bahwa sesuai dengan pendapat dari M. Yahya Harahap pada halaman 452 Poin (2) dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata”, penerbit Sinar Grafika Jakarta, menjelaskan:

“sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak terpenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

e.-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (Exeption Obscur Libel), Sehingga dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Tergugat mohon kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk: “MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard);-

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi seluruhnya di atas, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara mutatis-mutandis dianggap telah dimuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulang kembali;-

2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini;-

3. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada halaman 3 Poin III angka 1 sampai dengan halaman 5 poin 5, apa yang disampaikan oleh Penggugat terkait dengan tidak adanya penjelasan secara rinci dari Tergugat dan tidak mengetahui apa hak dan kewajibannya adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berasalan hukum, hal ini dikarenakan Penggugat merupakan Debitur lama pada Tergugat dan telah melakukan peminjaman kredit sebanyak 4 (empat) kali yakni pada tahun 2004, 2007, 2009 dan terakhir 2015 sehingga sangat tidak mungkin Penggugat tidak mengetahui hak dan kewajibannya;-

4. Bahwa sesuai dengan Surat Nomor 004/KC01-KCP052/KRK/SPPK/2015 tanggal 12 November 2015 Hal Surat Pemberitahuan Kredit (SPPK) yang ditujukan kepada penggugat dimana di dalam surat tersebut sudah dijelaskan segala hak-hak dan cara pembayaran kredit Penggugat;-

5. Bahwa tidak hanya berdasarkan kepada surat SPPK tersebut di dalam Persetujuan Membuka Kredit Nomor 004/KC01-KCP052/KRK/2015 Tanggal 18 Oktober 2018 tentang Pengakuan Hutang Dengan Penyerahan jaminan juga telah dijelaskan secara rinci dan detail akan hak dan kewajiban Para Pihak sehingga tidak etis Penggugat mengatakan tidak ada dijelaskan secara rinci dan detail tentang isi perjanjian yang telah disepakati bersama;-

6. Bahwa kredit Penggugat telah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun sementara dari Perjanjian kredit tersebut harus sudah selesai dalam waktu 12 (dua belas) bulan yang artinya kredit menunggak 3 (tiga) tahun dan sudah masuk kategori kredit macet, walaupun (quad non) Penggugat memiliki itikad baik untuk melakukan pelunasan terhadap kreditnya hal itu sudah melebihi batas waktu yang ditentukan, seharusnya Penggugat dari dulu melunansinya tanpa menunggu adanya keinginan dari Tergugat untuk melakukan lelang terhadap objek sengketa, namun faktanya sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah melunasi kreditnya;-

halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 271Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa kehadiran Petugas yang dikirim oleh Tergugat kerumah Penggugat sudah kewajiban pihak Tergugat, hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak memenuhi kewajibannya, jika Penggugat merasa terganggu seharusnya Penggugat melaksanakannya kewajibannya kepada Tergugat;-

8. Bahwa kerugian yang dimaksud oleh Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan justru yang mengalami kerugian adalah Tergugat dimana Penggugat telah memakai dana dari Tergugat dan belum dibayar oleh Penggugat;-

9. Bahwa dalam hal pelelangan, karena objek sengketa tersebut telah diikat dengan hak tanggungan secara otomatis tunduk kepada Undang-Undang Hak Tanggungan bukan kepada Pasal 1211 KUHPerdara dan Pasal 1200 ayat (1) HIR sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat;-

10. Bahwa Penggugat keliru dalam memahami peraturan perbankan, dalam ruang lingkup perbankan mengatur secara tersendiri, mengatur hak dan kewajiban perbankan jadi Penggugat yang mengikatkan dirinya kepada Bank secara otomatis harus tunduk kepada Undang-Undang Perbankan Tersebut;-

11. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat baik secara materil maupun Immateril sebagaimana disebutkan pada halaman 7 poin 14 tidak dirinci sama sekali, sehingga kerugian tersebut harus ditolak. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 19 K/Sip/1983 Tanggal 3 September 2003 yang mengandung kaidah hukum "karena gugatan ganti rugi tidak terperinci maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian atau fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka patut dan beralasan menurut hukum jika Tergugat memohon ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengambil Keputusan Hukum dengan Amar Putusan:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

- MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA" atau "MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan Putusan tertanggal 27 Juni 2020, Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Rap yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan Mengadili / Kompetensi Relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.446.000,- (Satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Rap yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2019 Pembanding semula Penggugat telah menyatakan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal 27 Juni 2019 Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Rap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Rap menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Rap yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 12 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Banding tertanggal 12 Agustus 2019, Pembanding semula Penggugat pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali segala hal dibawah ini :
 - a) Permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat ini telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan Perkara Nomor : 9/Pdt.G/2019/PN.Rap, tanggal 5 Juli 2019;
 - b) Seluruh materi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 9/Pdt.G/2019/PN.Rap, tanggal 27 Juni....2019;
 - c) Materi Gugatan asli yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana telah disebutkan diatas;

halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 271Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Materi segala Eksepsi dan Jawaban/Replik-Duplik/ Tanya Jawab baik secara lisan maupun tertulis dari Para Pihak bersengketa di persidangan berkenaan dengan perkara ini;
 - e) Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan dimuka sidang tingkat pertama;
 - f) Meminta kepada Ketua Majelis Pengadilan tingkat Banding yang memeriksa perkara ini agar melihat dan memeriksa secara bersamaan semua bukti-bukti yang berkaitan dengan Legal Standing Penggugat sehubungan dengan Perkara yang sebelumnya telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut;
 - g) Meminta kepada Ketua Majelis Pengadilan Tinggi (tingkat Banding) untuk meminta keterangan dari Saksi yang belum didengar kesaksiannya dipersidangan;
 - h) Serta lain-lain hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/ diputuskan, baik diluar persidangan maupun dalam persidangan, yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut;
2. Bahwa dalam Memori Banding ini, Pembanding/Penggugat hendak mengajukan risalah/Memori Banding sebagai keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara Nomor : 9/Pdt.G/2019/PN.Rap, tanggal 27Juni....2019.
 3. Bahwa Pembanding/Penggugat menolak/tidak sependapat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara Nomor : 9/Pdt.G/2019/PN.Rap, , tanggal 27Juni....2019, tersebut, dikarenakan peradilannya tidak sesuai dengan hukum acara dan tidak didasari oleh fakta-fakta pada persidangan:
 4. Bahwa telah dilakukan tahapan Mediasi namun Penggugat/Pembanding beranggapan mediator dalam memediasi tidak mengupayakan berdamai bagi pihak yang berperkara, sedangkan mediasi merupakan bagian dari asas hukum yang proses peradilannya cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum,namun pelaksanaan proses mediasi malah memojokkan Penggugat/Pembanding sehingga mediator memperlihatkan keberpihakannya terhadap Terbanding/Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan tingkat pertama Ketua Majelis hanya meminta/menyerahkan eksepsi, replik dan duplik kepada para pihak saja, namun tidak pernah minta dibacakan baik oleh Pembanding/Penggugat maupun para Terbanding/Tergugat dimuka sidang, Ketua Majelis hanya membuka dan menutup sidang saja sementara sidang tersebut merupakan sidang terbuka untuk umum sehingga membingungkan khalayak umum;
6. Bahwa terbuka sidang umum menunjukkan pemeriksaan dimuka sidang berlangsung transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dirahasiakan, dan tidak ada yang disembunyikan dari umum. Asas ini tercantum dalam pasal 17 ayat 1 UU no 14 tahun 1970 yang berbunyi: sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali apabila Undang-undang menentukan lain. Asas terbukanya sidang ini adalah sebagai socialcontrole, kontrol masyarakat dalam jalannya sidang. Socialcontrole yang Pembanding/Penggugat maksudkan bukan berarti bahwa masyarakat boleh menegur atau mengadakan koreksi terhadap hakim di persidangan. Akan tetapi kehadiran masyarakat (pengunjung) di persidangan itu, sudah berarti kontrol terhadap jalannya persidangan.
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menangani dan seharusnya menyelesaikan perkara Nomor : 9/Pdt.G/2019/PN.Rap, tanggal 27Juni....2019 dengan terlebih dahulu mendengar keterangan saksi-saksi dan meleakukan pemeriksaan terhadap bukti-buktipara pihak tersebut ,namun menghentikan proses penyelesaian didalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang di mohonkan Pembanding/Penggugat dengan tidak melanjutkan pada pemeriksaan saksi-saksi masing –masing pihak untuk selanjutnya melaksanakan proses persidangan dengan meminta kepada para pihak untuk memberikan kesimpulan pada tahapan persidangan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan.
8. Bahwa Pembanding/Penggugat mencari keadilan atau justiciable mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum,maka hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih apapun, bahkan dengan dalih hukumnya tidak ada sekalipun. Hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara (pasal 14 ayat 1 UU 14 tahun 1970). Tujuan beracara di pengadilan adalah sampai pada suatu putusan. Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang ada didalam masyarakat (pasal 27 UU no.14 th 1970). Disini hakim berkesempatan untuk melakukan penemuan hukum, walaupun penemuan

halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 271Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum itu tidak hanya dilakukan kalau hukumnya tidak ada. Disini diperlukan Penguasaan sistem hukum dan pengetahuan tentang penemuan hukum serta keberanian dari hakim untuk mengadakan trobosan-trobosan hukum;

9. Bahwa Pembanding/Penggugat menolak/tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum "TENTANG KEWENANGAN MENGADILI" Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara Nomor : 9/Pdt.G/2019/PN.Rap, tanggal 27 Juni....2019 tersebut dalam Memori Banding ini sebagai berikut;
10. Bahwa jika majelis pada tingkat pertama melihat secara bersamaan semua bukti-bukti yang berkaitan dengan Legalitas Pembanding/Penggugat yang berkenaan dengan hak-hak Penggugat/pembanding maka Bukti yang masuk dalam Pertimbangan Hukum kemudian dicocokkan dengan Bukti yang lain dari Penggugat/Pembanding maka, sangat jelas Majelis di tingkat Pertama berdasarkan Putusannya tidak mempelajari secara lebih detail Judul, Isi dan materi gugatan Pembanding/Penggugat terhadap Terbanding/Tergugat adalah suatu "PERBUATAN MELAWAN HUKUM" yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat, maka dengan tidak dimasukkannya dalam pertimbangan hukum POKOK PERKARA Pembanding/ Penggugat sudah merupakan bentuk penyelewengan undang-undang berikut semestinya pemeriksaan terhadap Perjanjian Kredit yang dibuat sendiri oleh Terbanding/Tergugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang tertuang pada pasal 1320 KUHPerdara, maka nyata-nyata sudah melanggar pasal 1321 KUHPerdara, maka dalam memori banding ini Pembanding/Penggugat mengulang kemabali perbuatan Terbanding/Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Perapat memutuskan dengan membatalkan Perjanjian Kredit atas nama Pembanding/Penggugat yang dibuat sendiri oleh Terbanding/Tergugat adalah Batal Demi Hukum;
11. Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama tidak memberikan PERTIMBANGAN HUKUM yang cukup jelas yang dapat mendasari diterbitkannya Putusan nomor : 9/Pdt.G/2019/PN.Rap, tanggal 27 Juni....2019 tersebut, maka dengan ini Pembanding /Penggugat mohon kepada Ketua Majelis pada tingkat Banding agar tidak memasukkannya dalam pertimbangan hukum;
12. Bahwa Pengadilan Negeri tingkat Pertama tidak pula menelaah dengan seksama dengan turut melakukan pemeriksaan dan melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Bukti-bukti dan saksi-saksi atas



perbuatan Terbanding/Tergugat yang telah membuat perjanjian secara sepihak sehingga telah melanggar pasal 1320 KUHPdata yang menyatakan : Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- suatu hal tertentu;
- suatu sebab yang halal.

13. Bahwa perjanjian yang dibuat sendiri oleh Terbanding/Tergugat lahir bukanlah disebabkan itikad baik oleh Tergugat/Terbanding dan bukan karena persetujuan yang lahir berdasarkan Undang Undang melainkan karena cacat kehendak atau seperti penipuan, Perbuatan Terbanding/Tergugat telah melanggar pasal 1321 KUHPdata yang menyatakan: "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan", maka Perbuatan para Terbanding/Tergugat tersebut adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

14. Bahwa mengingat ketentuan pasal 1338 KUHPdata dengan perjanjian yang buat sendiri oleh Terbanding/Tergugat, sebagai Pertimbangan Hukum dan menjadi dasar keluarnya Putusan Perkara Nomor: /Pdt.G/2019/PN.Rap,2019 tersebut yaitu Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak berwenang mengadili perkara ini, dengan demikian eksepsi Tergugat dalam hal ini yang menyatakan dapat diterima, adalah keliru atau salah dalam penerapan ketentuan Hukum;

15. Bahwa Pembanding/Penggugat sebelumnya telah mempersiapkan saksi-saksi beserta bukti-bukti yang belum dilakukan pemeriksaanya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sehubungan dengan diputuskannya Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang telah dimohonkan Pembanding/Penggugat diantaranya yaitu :

Keterangan saksi atas nama	: USMAN EFENDI SARAGI.
Umur	: 37 TAHUN
Alamat	: Dusun Menanti
Pekerjaan	: Mekanik
Hubungan dengan Pembanding/Penggugat	: Teman
Keterangan saksi atas nama	: JAJANG
Umur	: 61TAHUN
Alamat	: Kandang Motor Aek Batu Ci Kampak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta
Hubungan dengan Pembanding/Penggugat : Teman
Keterangan saksi atas nama :
Umur :
Alamat :
Pekerjaan :
Hubungan dengan Pembanding/Penggugat :

16. Bahwa sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam menyelesaikan dan memutus Perkara dimaksud seharusnya mempertimbangan itikad baik Pembanding/Penggugat ini juga dapat dilihat dari Bukti-bukti Surat Tergugat dengan tidak ada satu surat teguranpun yang dapat diajukan dan dijadikan bukti dimuka sidang, sedangkan Tergugat/Terbanding tidak bertikad baik dengan melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pembanding/Penggugat dengan Indikatornya diantaranya sebagai berikut :

- Membuat dan menanda tangani perjanjian secara sepihak yang dibuat secara sendiri oleh Terbanding/Tergugat yang ditanda tangani pada setiap dokumen tanpa mempedomani Pasal 1320 KUHPdata ;
- Tergugat melakukan tekanan-terkanan dan ancaman yang mengakibatkan kerugian Moril dan serta Materil terhada Pembanding/Penggugat;
- Petugas para Tergugat berkata tidak sopan, berperilaku tidak baik dan telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Penggugat;
- Tergugat/Terbanding tidak memberikan salinan Akta dan kopian Sertifikat Akta hak Tanggungan yang menjadi dasar eksekutorial dari perjanjian secara sepihak tersebut.
- Bahwa Pembanding/Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis pada tingkat Banding ini menyatakan dalam putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para Terbanding/Tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaarbij Vorraad) sebagai berikut :

17. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rantau mPrapat melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 271Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manusia, yang bunyinya menentukan, “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”

18. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;
19. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, “Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;
20. Bahwa Pengadilan yang berwenang menangani perkara perdata ini sudah tepat ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat.
21. Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan sudah tepat dan jelas, baik mengenai subjek dan objek hukum secara normal.
22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang telah terjadi selama persidangan yang ditemukan pada pengadilan tingkat pertama hingga diterbitkannya putusan tersebut diatas, maka dengan ini Pembanding/Penggugat berkesimpulan bahwa peradilan tersebut telah melanggar asas-asas umum peradilan dan hukum acara selama persidangan, dan juga bertentangan dengan hak Pembanding/Penggugat yang tertuang dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan



yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar", yang merupakan salah satu bagian dari DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN oleh Pembanding/ Penggugat;

23. Bahwa dengan ini Pembanding/Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat Banding ini, untuk memeriksa dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara Nomor : 9/Pdt.G/2019/PN.Rap, tanggal 27Juni....2019 tersebut menjadi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 9/Pdt.G/2019/PN.Rap, tanggal ...27Juni.2019;
3. Menolak seluruh eksepsi Terbanding/Tergugat ;
4. Menyatakan Terbanding/Tergugat Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan batal demi hukum surat Perjanjian Kredit antara Pembanding/Penggugat dengan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian Materil dan Immateril yang diderita Pembanding/Penggugat ;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaarbijVorraad);

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(exaequoetbono).

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Rap menerangkan bahwa Memori Banding tertanggal 12 Agustus 2019 yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut telah diserahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Rap yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal Oktober 2019 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Kontra Memori Banding tertanggal Oktober 2019, Terbanding semula Tergugat pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Tentang Memori Banding Pembanding

1. Bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya halaman 2 point 4 yang menyatakan pada pokoknya Penggugat/Pembanding menganggap mediator dalam tahapan mediasi tidak mengupayakan perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding;-
2. Bahwa dalil Pembanding tersebut adalah dalil yang sangat keliru dan tidak benar sebab Hakim Mediator bukanlah orang yang mengupayakan tercapainya perdamaian antara pihak yang berperkara melainkan mediator adalah orang yang memfasilitasi atau menjembati yang berperkara untuk mencapai perdamaian;-
3. Bahwa oleh karena dalil memori banding Pembanding tersebut adalah dalil yang keliru maka sudah beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriks, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak dalil Pembanding tersebut untuk seluruhnya;-
4. Bahwa kemudian keliru dan tidak berasalan hukum dalil memori banding pada point 5 halaman 2 sebab sebelum Majelis Hakim sebelum menutup persidangan terlebih dahulu menanyakan kepada para pihak apakah dibacakan atau dianggap dibacakan, apabila kedua belah pihak sepakat untuk dianggap dibacakan maka keputusan tersebut tidak menyalahi aturan hukum acara yang ada melainkan untuk mempercepat jalannya persidangan;-
5. Bahwa keliru dan tidak benar dalil memori banding Pembanding halaman 2 point 6 sampai dengan halaman 3 point 10;-
6. Bahwa justru pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, sebab pada persidangan yang telah dilalui Tergugat/Terbanding mengajukan Eksepsi terkait dengan Kompetensi Relatif (kewenangan mengadili);-
7. Bahwa M. Yahya Harahap, SH., dalam Bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" halaman 426 disebutkan:

halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 271Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pada bagian ini dijelaskan cara penyelesaian yang mesti dilakukan hakim terhadap eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat serta sekaligus dibicarakan mengenai upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan yang diambil pengadilan terhadapnya:

1) Diperiksa dan Diputus Sebelum Memeriksa Pokok Perkara Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, Pasal 136 HIR memerintahkan hakim:

- memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;
- pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara;

8. Bahwa selanjutnya dalam buku yang sama M. Yahya Harahap menjelaskan pada halaman 427 yang berbunyi sebagai berikut:

“Apabila eksepsi yang diajukan tergugat beralasan, dan dapat dibenarkan oleh hakim, tindakan yang harus dilakukan PN adalah mengabulkan eksepsi. Berbarengan dengan itu:

- menjatuhkan putusan, dan
- putusan tersebut berbentuk putusan akhir yang berisi amar:
 - mengabulkan eksepsi tergugat, serta
 - menyatakan PN tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

9. Bahwa apa yang diutarakan oleh M. Yahya tersebut di atas telah sesuai kiranya dengan apa yang diamatkan dalam Pasal 136 HIR/162 Rbg, yang mana Pasal tersebut berbunyi: eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama pada halaman 14 alinea kedua sampai dengan halaman 15 alinea pertama adalah tepat dan berasalan hukum, sebab Pembading/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat membuat suatu perikatan dibuatkan dalam suatu kesepakatan dan/atau perjanjian yang dituangkan dalam Persetujuan Membuka Kredit Nomor 004/KC01-KCP052/KRK/2015 tanggal 18 Nopember 2015 yang dalam Pasal Penutup disebutkan “untuk segala yang berkenaan dengan persetujuan membuka kredit ini, kedua belah pihak memilih tempat

halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 271Pdt/2020/PT MDN



kedudukan (domisili hukum) pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, peralihan domisili hukum ini berlaku juga untuk ahli waris debitu/pemberi agunan (pihak ketiga) dan untuk siapa saja yang akan menjadi gantinya;

11. Bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka cukup beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak dalil-dalil memori banding Pembanding untuk seluruhnya;-

12. Bahwa selanjutnya keliru dan tidak benar dalil memori banding Pembanding pada halaman 4 point 12 sampai dengan point 13 sebab sengketa antara Pembading dengan Terbanding bermula ketika kedua belah pihak sepakat untuk melakukan suatu perikatan dan perikatan tersebut tertuang dalam Persetujuan Membuka Kredit Nomor 004/KC01-KCP052/KRK/2015 tanggal 18 Nopember 2015 dan perjanjian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan perjanjian tersebut dibuat berdasarkan itikad baik dari Tergugat/Terbanding;-

13. Bahwa walaupun (quat non) itu draf perjanjiannya dibuat oleh Terbanding akan tetapi Pembanding juga telah menandatangani surat perjanjian tersebut dan tanpa ada paksaan lagipula yang mendatangi Terbanding adalah Pembanding sendiri dan menyatakan hendak melakukan peminjaman sejumlah dana kepada Terbanding dan setelah perjanjian dilaksanakan nyatanya Pembanding sendirilah yang mengingkari isi perjanjian tersebut dimana Pembanding tidak melaksanakan kewajibannya melunasi kreditnya sehingga kredit tersebut macet dan sudah sepantasnya Terbanding sebagai pemegang hak tanggungan tingkat pertama melakukan penjualan di depan umum dengan cara melakukan pelelangan terhadap objek tanggungan;-

14. Bahwa selanjutnya keliru dan tidak beralasan hukum dalil memori banding Pembanding pada halaman 4 point 14 sampai dengan 16;-

15. Bahwa sebagaimana disebutkan pada point 6 sampai dengan point 10 di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama memutus perkara tersebut berdasarkan adanya eksepsi tentang kompetensi relatif atau kewenangan mengadili dari Terbanding, sebab di dalam Persetujuan Membuka Kredit Nomor 004/KC01-KCP052/KRK/201 5 tanggal 18 Nopember 2015 kedua belah pihak sepakat apabila terjadi permasalahan



dikemudian hari kedua belah pihak sepakat memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan;-

16. Bahwa menurut ketentuan Pasal 136 HIR/162 Rbg eksepsi tentang kompetensi harus diputus terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam pokok perkara, sehingga apa yang didalilkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berasalan menurut hukum sehingga sangat patut untuk ditolak seluruhnya;-

17. Bahwa selanjutnya keliru dan tidak beralasan hukum dalil memori banding Pembanding pada halaman 4 point 17 sebab hukum acara yang dipergunakan pada persidangan perkara perdata adalah hukum acara perdata yang diatur dalam HIR/Rbg bukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;-

18. Bahwa selanjutnya keliru dan tidak benar dalil memori banding Pembanding pada halaman 4 point 18 sampai dengan point 22 yang pada pokoknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Pembading adalah gugatan melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerduta dan juga sudah tepat apaabila Pembanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku;-

19. Bahwa yang benar adalah Penggugat/Pembandinglah yang mengakibatkan adanya kerugian yang diderita oleh Terbanding dimana Pembanding tidak melaksanakan kewajibannya untuk mencicil kredit yang telah diberikan oleh Terbanding dan setelah beberapa kali Terbanding memperingatkan Pembanding untuk melaksanakan kewajibannya Pembanding tidak juga mengindahkannya sehingga langkah yang harus ditempuh oleh Terbanding adalah melakukan Penjualan Objek Hak Tanggungan di depan umum atau dengan kata lain melaksanakan pelelangan terhadap Objek Hak Tanggungan;-

20. Bahwa Pembanding bukanlah orang yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1367 KUHPerduta melainkan Pembanding adalah orang yang mengikatkan diri kepada Perjanjian Kredit dalam Persetujuan Membuka Kredit Nomor 004/KC01-KCP052/KRK/2015 tanggal 18 Nopember 2015 sehingga hubungan hukum yang timbul antara Pembanding dengan Terbanding adalah hukum akibat dari Perjanjian pinjam meminjam dan bukan merupakan atasan dan bawahan;-



21. Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili Perkara yang timbul antara Pembanding dengan Terbanding sebab Pembanding dengan Terbanding telah tunduk kepada perjanjian yang dituangkan dalam Persetujuan Membuka Kredit Nomor 004/KC01-KCP052/KRK/2015 tanggal 18 Nopember 2015 dan juga telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat dari perjanjian tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dan juga gugatan yang diajukan oleh Pembanding adalah gugatan yang tunduk kepada hukum acara yang berbeda;-

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Terbanding uraikan di atas, maka cukup dan beralasan hukum apabila Terbanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo untuk “Menolak Dalil-Dalil Memori Banding Dan Permohonan Banding Dari Pemohon Banding Untuk Seluruhnya” dan selanjutnya memutuskan perkara a quo dengan amarnya putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya;-
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Rap Tanggal 27 Juni 2019;-
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul kepada Pemohon Banding/Penggugat;-

atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Rap menerangkan bahwa Kontra Memori Banding tertanggal Oktober 2019 yang diajukan Terbanding semula Tergugat tersebut telah diserahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Pembanding Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Rap menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah memberitahukan Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2019 untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Rap dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan terhitung setelah pemberitahuan tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Rap menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2019 untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Rap dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan terhitung setelah pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tertanggal 27 Juni 2019, Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Rap, ternyata pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui serta mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara aquo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tertanggal 27 Juni 2019, Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Rap yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Memori Banding tertanggal 12 Agustus 2019 yang diajukan Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding tertanggal Oktober 2019 yang diajukan Kuasa Terbanding semula Tergugat mengemukakan alasan dan dalil yang telah diajukan pada saat pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan , Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan ketentuan dalam RBg dan KUH. Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tertanggal 27 Juni 2019, Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Rap yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, oleh Kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum dan WAYAN KARYA, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dihadiri EVA ZAHERMI, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh pihak berperkara.

Hakim Hakim Anggota

TTD

DR. HENRY TARIGAN, S.H.M.Hum

TTD

WAYAN KARYA, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua

TTD

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

EVA ZAHERMI, S.H, M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Materai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp134.000,00 |

halaman 28 dari 27 Putusan Nomor 271Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 29 dari 27 Putusan Nomor 271Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29